

# **PENGUMUMAN**

NOMOR: 139/PL.01.4-Pu/61/2.1/2023

# TENTANG

# PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### A. DOKUMEN PENGAJUAN

- 1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
- 2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
- 3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

# B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023

Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

b. Hari/Tanggal: Minggu, 14 Mei 2023

Waktu : 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Pengajuan

Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak.

### C. LAIN-LAIN

- Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat apabila telah:
    - 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
    - 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.
  - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
    - Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi atau nama lain yang sah;
    - 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi atau nama lain dan

Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi atau nama lain yang sah;

- dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada 3) kepengurusan tingkat Provinsi tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi.
- 2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan:
  - a. isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
  - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KPU Provinsi Kalimantan Barat mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi.

- 3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggotanya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2, masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.
- 4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman https://silon.kpu.go.id.
- 5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dapat menghubungi *helpdesk* KPU Provinsi Kalimantan Barat, pada :

a. Hari : Senin – Jumat (hari kerja)

b. Pukul : 08.00 s.d 17.00 WIB

c. Alamat : Jalan Subarkah No. 1, Pontianak

d. No Hp : 0821-2441-9937

e. Email : teknishupmas.kpukalbar@gmail.com

Pontianak, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

MANTAN BARAT

PROVINSI KAL-BAR PAMDAN